

Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i

Muhammad Ihsan Hanifa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ihsanhanifa1@gmail.com

Fakhruddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

fakhruddinsyarief@yahoo.co.id

Abstrak

Murabahah bil wakalah adalah sebuah transaksi jual beli yang mengikuti sistem *wakalah*. Dalam jenis transaksi ini, penjual mewakili pembelian barang kepada nasabah. Pada penelitian membahas implementasi akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi'i. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang serta studi dokumentasi. kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi'i memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi. Standar Operasional Perusahaan (SOP) Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai dengan aturan ekonomi syariah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, namun pada praktik yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi'i. Tidak adanya *ijab* dan *qabul* yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna.

Kata Kunci: *ijab qabul; murabahah bil wakalah* ; mazhab Syafi'i.

Pendahuluan

KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki salah satu produk yang mereka tawarkan, yaitu pembiayaan murabahah mingguan khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* ini menjadi produk unggulan yang diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini, murabahah merupakan produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah, dimana memiliki mekanisme operasional

hingga dapat dijadikan jenis model bertransaksi secara murabahah.¹ Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, KSPPS mengadopsi sistem *wakalah*, yang memungkinkan anggotanya untuk melakukan pembelian barang secara mandiri. Akad *wakalah* sebagai akad pelengkap mempunyai fungsi yang signifikan sebagai jembatan antara aturan perundang-undangan, syarat sahnya perjanjian di mata hukum dan syarat sahnya akad *murabahah*.²

Kata "*wakalah*" dalam bahasa Arab bermakna menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks syariah, ini merujuk pada tindakan seseorang yang menyerahkan urusan tertentu kepada individu lain, sesuai dengan hukum agama, agar orang yang menerima *wakalah* dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan selama orang yang memberi *wakalah* masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan *muamalah*.³ Pembolehan akad *wakalah* ini tidak serta merta tanpa ada aturan yang mesti diikuti oleh kedua belah pihak yang berakad. Ulama telah merumuskan tentang atauran-aturannya tersebut dan mesti ditaati oleh pihak-pihak yang akan menerapkannya termasuk lembaga keuangan syariah.⁴

Dalam konteks ini, *wakalah* berarti memberikan otoritas kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu tugas atau urusan kepada pihak lainnya. Kewenangan perwakilan atau kuasa dalam pembelian barang diatur dalam lampiran pernyataan *ijab qabul* dalam akad *murabahah bil wakalah*. Setelah calon anggota membeli barang yang diinginkan, mereka hanya memberikan nota kuitansi sebagai bukti pembelian tanpa menunjukkan barang yang dibeli kepada KSPPS. Oleh karena itu, KSPPS tidak memiliki pengetahuan langsung tentang spesifikasi barang yang dibeli oleh anggota. KSPPS hanya mengetahui harga pokok barang dan menentukan margin. Dalam praktiknya di KSPPS, akad *murabahah* dan *ijab qabul* surat kuasa atau *wakalah* dilakukan secara bersamaan.

Menurut fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* dalam pasal 9 dijelaskan bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."⁵ Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dijelaskan dalam pasal 119 bahwa "apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,

¹ Prihantono "Akad *Murâbahah* Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah" (Pontianak: Al-Maslahah, 2018) h.229

² Meilano, Haryo Normala. Harahap, Burhanudin "Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta" (Surakarta: Masalah - Masalah Hukum, 2018) H. 130

³ Al Ustadz H Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1,67

⁴ Rizal, "Implementasi *Wakalah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah" (Batusangkar: Equilibrium, 2015) h.127

⁵ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Pasal 9.

menjadi milik penjual.”⁶ Produk pembiayaan syariah dengan akad *murabahah bil wakalah* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilik UMKM. Namun, karena perpindahan dari konvensional menuju syariah ini masih baru khususnya bagi anggota koperasi yang telah lama bergabung, sehingga berdasarkan praktik lapangan yang dilakukan oleh penulis terdapat anggota tidak mau melakukan *shigat* atau *ijab* dan *qabul* karena menganggap telah cukup sekali melakukannya. Pada setiap observasi yang dilakukan penulis melihat secara langsung penolakan pembacaan *ijab qabul* oleh anggota yang melakukan pembiayaan baru. Penolakan pembacaan akad ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pembacaan *ijab qabul* atau *shigat* menurut imam Syafi’i harus dinyatakan secara tegas dan lugas agar dalam penggunaan akad dapat difahami dengan baik oleh kedua pihak. Pada observasi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kcp Malang peneliti menemukan ketidaksesuaian pembacaan *ijab qabul* akad *murabahah bil wakalah* perspektif mazhab Syafi’i.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Praktik Pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI” yang di tulis oleh Zumrotul Wahidah, Program magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. membahas tentang praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri cabang Yogyakarta yang memiliki ketidaksamaan praktik sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI, ketidaksesuaian praktik KSPPS dengan KHES ketika memberikan wewenang kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), tetapi akad *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 119, seharusnya dijelaskan bahwa jika penjual hendak mewakili pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik penjual. Selain itu, dalam tinjauan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketidaksesuaian dalam praktik di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta terkait dengan ketentuan umum *murabahah*, terutama pada poin 4 dan poin 9. Praktik di KSPPS adalah bahwa pembelian barang dengan sistem *wakalah* tidak atas nama KSPPS, tetapi atas nama anggota. Ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI poin 4, yang menyatakan bahwa bank harus membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah serta bebas dari riba. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan *ijab qabul* yang ditinjau dari perspektif mazhab Syafi’i. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam pelaksanaan *ijab qabul* akad *murabahah bil wakalah* perspektif mazhab Syafi’i sehingga penerapan muamalah berdasarkan mazhab syafi’i dapat dilakukan secara menyeluruh.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 119.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana untuk mengkaji hukum yang berlaku sesuai dengan keadaannya di lapangan dan mendapatkan fakta peristiwa yang diperlukan dari masyarakat.⁷ Kemudian artikel ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengarah pada pencarian fakta lapangan yang kemudian dianalisis dengan cermat untuk memahami isu-isu yang timbul dalam konteks kehidupan, situasi, dan kondisi tertentu yang terkait dengan proses, kegiatan, sikap, dan konsep yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kcp Malang. Data sekunder berupa data pelengkap guna bahan pembandingan data primer yang didapat baik dari buku, dokumen, jurnal penelitian dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Dan metode pengolahan data yang digunakan dalam artikel ini, menggunakan beberapa tahapan yaitu (a) memeriksa data (*editing*), (b) klasifikasi (*clasifying*), (c) verifikasi (*vervying*), (d) analisis (*analyzing*) dan (e) kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah

Koperasi Tunas Artha Mandiri adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang memiliki visi menjadi koperasi teladan tingkat nasional serta koperasi yang bernuansa islami. Koperasi yang berpusat di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari koperasi simpan pinjam dengan nama Pelindung dan berlokasi di kabupaten Nganjuk. Koperasi ini didirikan pada 31 Maret 1970 dengan nomor Badan Hukum No. 12/BH/II/12/70. Pada tahun 1997, Koperasi Simpan Pinjam Pelindung mengubah namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Tunas Jaya dan memperluas wilayah operasinya ke seluruh bekas wilayah Kediri dengan Surat Keputusan No. 1209/PAD/KWK.13/IV/1997 tanggal 21 April 1999.

Badan usaha ini mengalami perkembangan yang signifikan, yang mendorong ide untuk memperluas jangkauan keanggotaannya. Pada tanggal 26 Januari 1999, hasil rapat anggota khusus diadakan di kantor KSP "Tunas Jaya" Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, yang menghasilkan keputusan untuk menggabungkan empat Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Tunas Jaya Kabupaten Nganjuk, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Karya Karesidenan Madiun, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Perkasa Karesidenan Surabaya, dan KSP "Tunas Mekar" Karesidenan Malang. Pada tanggal 11 Maret 1999, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri secara resmi didirikan, dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh Jawa Timur sesuai dengan perubahan Badan Hukum Nomor 09/bh/kwk.13/III/99 dan berkedudukan di Jl. Bromo I

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi 1 Cet 1, (Jakarta: pranadamedia Group, 2016), 50.

No. 1 Nganjuk. Pada bulan Februari 2003, kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam "Tunas Artha Mandiri" ditetapkan berkedudukan di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk.

Selama 16 tahun semenjak berdirinya Tunas Artha Mandiri yang menjadi penyedia jasa keuangan dan telah melakukan kontribusi besar demi kebangkitan ekonomi masyarakat. Bersamaan dengan itu banyak pihak yang menginginkan serta mendukung agar koperasi ini melakukan pelayanan keuangan sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang tentunya memiliki dampak perubahan yang besar. Melalui ikhtiar, komunikasi dengan semua pihak, pertimbangan yang matang, Tunas Artha Mandiri memberanikan diri mengambil keputusan untuk merubah koperasi yang menggunakan sistem konvensional dengan sistem syariah.

Pada akhir tahun 2015, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri secara resmi mengubah status badan hukumnya dari Koperasi Simpan Pinjam dengan pola konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan nama "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri." Perubahan ini ditetapkan melalui Badan Hukum Nomor 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015, SISP Nomor 285/SISP/Dep.I/XII/2015 pada tanggal 21 Desember 2015, dan NIK 3518140020079. KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki misi yang mencakup peningkatan pelayanan kepada anggota, peningkatan daya saing koperasi melalui berbagai aspek seperti volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk/jasa, dan efisiensi pengelolaan usaha. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk menjadi koperasi yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang, berkontribusi positif secara besar kepada anggotanya, mengembangkan sumber daya manusia, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjadi mitra terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri menggunakan akad *murabahah bil wakalah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang atau sesuatu yang diakadkan, dan *sighat*.⁸ *Murabahah* merupakan produk unggulan yang ditawarkan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun.⁹ Produk pembiayaan ini menjadi daya tarik kepada para anggota yang mayoritasnya adalah pelaku UMKM karena produk ini menawarkan pembiayaan yang berbentuk jual beli yang telah diketahui selesai harga pokok dan keuntungan kemudian disebut margin. Akad *murabahah* juga sangat dominan digunakan oleh berbagai lembaga keuangan Syariah, hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yang dinilai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendasari akad *murabahah* banyak diminati oleh masyarakat, sebagai berikut:

⁸ Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Sumatera Utara: At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 2021) h.139

⁹ Setiady, Tri. "Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah" (Indramayu: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014) h.520

1. Produk unggulan

Pembiayaan investasi berjangka pendek dengan risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Bagi pelaku UMKM, menghindari risiko besar sangat penting untuk kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, akad *murabahah*, yang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis akad lainnya, menjadi pilihan utama masyarakat. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad *murabahah* ini juga masih menghadapi berbagai risiko di lapangan dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama bank syariah.¹⁰ Risiko ini lebih banyak dirasakan oleh penyedia jasa keuangan, namun penyedia jasa keuangan memiliki strategi dalam mengelola angsuran pembiayaan *murabahah* agar mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh penyedia jasa keuangan.

2. Transaksi yang transparan

Pembiayaan *murabahah* memberikan keterangan pada setiap transaksi. Transparansi yang berupa penjelasan harga modal dan margin secara jelas dan jujur dan tidak ada kecurangan yang ditutup-tutupi dengan berbagai alasan dan kepentingan.

3. Memprioritaskan kepentingan kedua pihak

Pembiayaan *murabahah* mementingkan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak, baik penyedia jasa maupun penerima keuangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya aturan terkait maksimal keuntungan yang didapat pihak penyedia keuangan. Pemanfaatan barangpun tidak ada aturan selama barang yang dibeli masih diperbolehkan dalam Islam. Aturan yang berlaku ditetapkan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

4. Keuntungan dan angsuran yang bisa dinegosiasikan

Keuntungan dan angsuran pada pembiayaan syariah disepakati oleh kedua belah pihak. Demi tercapainya kesepakatan pihak penyedia jasa keuangan dan nasabah dapat melakukan negosiasi. Adapun bagi badan usaha yang telah memiliki aturan khusus menawarkan kepada nasabah apa yang menjadi aturan pada badan usaha tersebut. Pada tahap ini nasabah diberikan kesempatan untuk meneruskan pembiayaan atau membatalkan pembiayaan jika dinilai selisih harga yang menjadi keuntungan terlalu besar atau tidak menyanggupi melunasi dengan angsuran yang telah ditetapkan.

5. Dapat digunakan untuk konsumtif dan kegiatan produktif

Lembaga Keuangan Syariah umumnya menggunakan akad *murabahah* untuk membantu nasabah dalam pembiayaan berbagai kegiatan konsumtif, seperti pengembangan UMKM, renovasi toko, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan sebagainya.

Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana barang dihargai dengan gabungan antara harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* diuraikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak yang membutuhkan, melalui transaksi jual beli. Pada transaksi ini, terdapat nilai tambah

¹⁰Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah, (Info Artha, 2021), 73,

antara harga pengadaan barang dan harga jual, yang merupakan keuntungan bagi pemilik modal, dan pembayaran dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui angsuran. *murabahah bil wakalah* dinilai sangat efisien dan saling menguntungkan dibandingkan dengan produk konvensional.

KSPPS Tunas Artha Mandiri menawarkan pembiayaan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* ini menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki manfaat besar. Pembiayaan jual beli yang diwakilkan ini memberi keuntungan, walaupun demikian pembiayaan dengan *wakalah* ini sering disalahgunakan oleh nasabah tanpa sepengetahuan dari pihak penyedia jasa keuangan. Resiko ini dapat terus diminimalisir dengan kontrol dan tanggung jawab dari pihak penyedia jasa keuangan. Kehadiran produk *murabahah bil wakalah* ini telah ada sejak berdirinya Koperasi Tunas Artha Mandiri, jauh sebelum ini pembiayaan yang sama juga telah diterapkan sejak berdirinya pada tahun 1999. Pada saat itu masih menganut pembiayaan secara konvensional maka penerapannya jauh berbeda. Produk *murabahah* dengan ketentuan *wakalah* ini memberikan wewenang langsung kepada nasabah untuk memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan kesepakatan kepada pihak PPA. KSPPS memiliki aturan terkait dengan biaya yang dibebankan kepada nasabah dengan ketentuan berikut.

Persentase kewajiban anggota pembiayaan *murabahah bil wakalah*¹¹

No	Keterangan	Persentase
1	Dana Ta'awun	0,1%
2	Dana Tabarruk	2,5%
3	Dana Administrasi	1,25%
4	Dana Simpanan Anggota	1%
Total		4,85%

Pemanfaatan kewajiban biaya yang harus dipenuhi anggota saat realisasi pembiayaan digunakan sebagai berikut.

- Dana *ta'awun* merupakan dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti sumbangan anak yatim piatu, sumbangan pembangunan masjid/mushalla maupun bantuan korban bencana alam.
- Dana *tabarru* merupakan dana yang dimanfaatkan untuk kebaikan bersama seperti keadaan dimana ada salah satu anggota yang meninggal dunia, sedangkan pihak ahli waris tidak dapat melanjutkan angsuran maka dapat mengajukan keringanan ataupun pelunasan oleh pihak Tunas Artha Mandiri Syariah.
- Dana administrasi merupakan jasa pelayanan yang berbentuk pembelian ATK dan biaya operasional.
- Dana simpanan anggota merupakan simpanan atau tabungan anggota di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah yang nantinya apabila anggota berhenti dapat diambil.

Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i

¹¹ Didi Sumardi, *Analisa pembiayaan produk mingguan dan mapping segmen pasar*, TAM Syariah

Implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSPSS Tunas Artha Mandiri berdasarkan pada standar operasional perusahaan yang ditetapkan telah sesuai dengan syariat Islam, namun demikian peneliti menemukan penerapan akad yang dinilai belum sempurna dari perspektif mazhab Syafi'i. Akad *murabahah bil wakalah* dengan dasar hukum awalnya boleh secara *fiqh muamalah* tetapi banyak mengalami permasalahan pada praktiknya. Para ulama pun terus melakukan itijihad mengenai apa yang menjadi boleh dan tidak bolehnya *murabahah bil wakalah*. Pada generasi awal seperti Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah boleh hukumnya walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis sekalipun.¹² begitu juga dengan Imam An Nawawi seorang ulama pengikut Mazhab Syafi'i mengatakan kebolehannya tanpa ada penolakan sedikitpun.¹³

Pandangan dari Imam Syafi'i adalah bahwa akad tidak dapat dianggap sah jika dilakukan dengan sistem *mu'athoh*, karena sistem ini tidak dapat secara jelas menunjukkan terjadinya proses akad. Hal ini disebabkan karena ridho atau kerelaan adalah konsep yang bersifat abstrak dalam konteks ini sehingga tidak ada yang mengindikasikan kecuai lafaz.¹⁴ Unsur kerelaan berada dalam hati setiap pihak, namun perlu diungkapkan secara eksplisit melalui *ijab* dan *qabul*. Pada realisasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antar *ijab* disatu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain.¹⁵ Hal ini menjadi lebih penting, terutama ketika perlu membuktikan keberadaan transaksi dalam situasi sengketa. Karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuai dari kata-kata yang didengarnya langsung.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, syarat sighthat (kata-kata yang diucapkan saat transaksi jual beli dilakukan) adalah "Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli." Sighthat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sharih atau jelas. Sharih mengacu pada kata-kata yang dengan jelas menyatakan makna transaksi jual beli. Dan kinayah atau sindiran, yang dimaksud dengan kinayah adalah kata yang bisa mengandung makna jual beli adalah makna lainnya.¹⁷ Adapun syarat sah terjadinya sighthat dalam jual beli menurut Imam Syafi'i.¹⁸

1. Saling berhadapan.
2. Pembeli dan penjual harus secara jelas menyampaikan sighthat akad mereka kepada pihak yang sedang mereka lakukan transaksi, yaitu harus sesuai dengan pihak yang mereka tuju.
3. Harus diarahkan kepada pihak yang melakukan akad. Tidak sah jika dikatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."
4. *Qabul* (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*. Orang yang mengucapkan *qabul*

¹²Al Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup,74.

¹³Yahya Al-Nawawi, *Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*,112.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011),436.

¹⁵ Siregar, Arnisa. Harahap, Ikhwanuddin. Sirait, Adi Syahputra. *Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i* (Padangsidempuan: Jurnal El-Thawalib, 2021) h.447

¹⁶Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab Al Umm,217.

¹⁷Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah* Juz 2,134.

¹⁸Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah* Juz 2,134.

haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

5. Mengucapkan *shighat* dengan etika harus didasari oleh niat yang tulus.
6. Menjelaskan atau menyebutkan objek atau layanan yang terlibat dalam akad.
7. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dilafalkan dengan baik dan jelas. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mengalami gangguan jiwa sebelum mengucapkan *qabul*, maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal.
8. Pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak boleh digabungkan dengan pernyataan lain.
9. Tidak berubah lafaz. Lafaz *ijab* tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.
10. *Ijab dan qabul* harus sesuai secara sempurna.
11. Akad tidak boleh terkait dengan hal yang tidak relevan.
12. Tidak dikaitkan dengan waktu. Pendapat Imam Syafi’i tentang keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Dalam pendapat ini beliau juga memperhatikan hak antara keduanya baik penjual dan pembeli untuk terciptanya kerelaan.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang ini menerapkan aturan bahwa pembacaan akad *murabahah bil wakalah* wajib dibacakan PPA saat realisasi pembiayaan, hal ini sepadan dengan pendapat Imam Syafi’i dan pendapat ulama Syafiiyyah yang menegaskan shigat dalam penggunaan akad terbagi menjadi dua yaitu secara tegas dan sindiran. Shigat dengan sindiran inipun harus mengandung unsur kerelaan yang harus tersampaikan oleh kedua belah pihak. Pada praktik lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian petugas PPA terkait pembacaan akad pada pembiayaan. Hal ini didapatkan peneliti pada kegiatan observasi lapangan dengan keikutsertaan peneliti dengan beberapa PPA yang berbeda.

Dalam praktik ini yang dilakukan peneliti mendapati temuan pada setiap PPA yang diikuti pada beberapa *sample* anggota dengan pembiayaan awal tidak dibacakan oleh PPA. Masalah ini menjadi pertanyaan besar peneliti kepada setiap PPA dan memiliki alasan yang hampir sama yaitu penolakan pembacaan *ijab qabul* atau *shigat* oleh anggota. Peneliti juga melakukan wawancara yang dilakukan secara tidak langsung demi menjaga kemurnian alasan yang diutarakan oleh beberapa anggota, dari wawancara yang tidak langsung ini peneliti menyimpulkan alasan secara umum terhadap pembacaan *ijab qabul* atau *shigat*.

1. Anggapan yang salah terkait akad sama seperti akad nikah yang cukup dibacakan sekali, beberapa anggota menganggap akad yang sama maka *ijab qabul* atau *shigat*nya tidak perlu dibacakan terus menerus.
2. Pembiayaan sama yang dalam hal ini tidak ada kenaikan pembiayaan sehingga masih menganggap masih dalam pembiayaan yang sama tanpa perlu lagi adanya *ijab qabul* atau *shigat*.
3. Adanya rasa malu karena menganggap berhutang adalah aib yang harus ditutupi sehingga sebisa mungkin pembiayaan dilakukan dengan secepat mungkin dan sempat terjadi penolakan bagi beberapa anggota yang memiliki kesamaan.

4. Anggapan bahwa pembacaan *ijab qabul* atau *shigat* terlalu formal sehingga dianggap tidak perlu dilakukan.
5. Hanya peduli terhadap tanda tangan agar pembiayaan segera dilakukan, namun tidak mengerti pengelolaan dana dengan tujuannya, dalam hal ini PPA telah berusaha untuk menjelaskan tujuan biaya tambahan namun anggota yang tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap tujuan dari biaya tambahan. Tujuan *ijab qabul* atau *shigat* untuk membuktikan kerelaan pihak yang bertransaksi tentu belum tercapai sehingga penggunaan akad belum sempurna.

Berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan di atas terjadi ketidaksesuaian terhadap beberapa anggota dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Peneliti menegaskan bahwa standar operasional perusahaan KSPSS Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai baik dengan DSN-MUI, KHES maupun perspektif mazhab Syafi'i, namun adanya beberapa anggota yang menolak pembacaan akad berupa *ijab qabul* atau *shigat* inilah yang ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i belum sesuai, hal ini juga sejalan dengan adanya aturan dari KSPSS Tunas Artha Mandiri Syariah bahwa *ijab qabul* atau *shigat* harus dibacakan.

Kesimpulan

Murabahah merupakan produk mingguan unggulan yang ditawarkan KSPSS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang. Pembiayaan ini juga bersifat mingguan yang jangka waktunya relatif lebih cepat yang memudahkan perputaran keuangan yang dialami oleh anggota menjadi lebih stabil. Akad *murabahah* menjadi pilihan masyarakat karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah daripada akad-akad lainnya, terutama dalam pembiayaan investasi berjangka pendek. Pembiayaan *murabahah* memberikan keterangan pada setiap transaksi. Transparansi yang berupa penjelasan harga modal dan margin secara jelas dan jujur dan tidak ada keterangan yang ditutup-tutupi dengan berbagai alasan dan kepentingan. Pembiayaan *murabahah* mementingkan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak, baik penyedia jasa maupun penerima keuangan. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.

Implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSPSS Tunas Artha Mandiri berdasarkan pada standar operasional perusahaan yang ditetapkan telah sesuai dengan syariat Islam, namun demikian peneliti menemukan penerapan akad yang dinilai belum sempurna dari perspektif mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad tidak sah dilakukan dengan sistem *mu'athoh*, karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridho atau kerelaan adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz. Pada praktik lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian petugas PPA terkait pembacaan akad pada pembiayaan. Berdasarkan peraturan KSPSS Tunas Artha Mandiri bahwa *ijab qabul* harus dibacakan setiap pembiayaan. Namun dalam praktik yang dilakukan peneliti mendapati temuan beberapa PPA yang membacakan *ijab qabul* dikarenakan berbagai kondisi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Jaziri, Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2
Al Imam Asy-Syafi'i r.a, Al-Umm (kitab Induk) IV, terj. Ismail Yakup
Al Ustadz H Idris , Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, Jakarta: Widjaya, 1969
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=555198>
- Arnisa Siregar, Ikhwanuddin Harahap, Adi syahputra sirait. Lafadz Ijab Qabul
Perspektif Fiqh As-Syafi'I (Padangsidempuan: Jurnal El-Thawalib, 2021)
<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i5.4403>
- Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, diakses 11 November,
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab
Al Umm
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Edisi 1 Cet 1, (Jakarta: pranadamedia Group, 2016)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 119. Diakses 20 November,
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah," (Info
Artha, 2021)
- Meilano ,Haryo Normala. Harahap, Burhanudin "Implementasi Akad Wakalah Dalam
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang
Surakarta" (Surakarta: Masalah - Masalah Hukum, 2018)
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.128-137>
- Prihantono, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga
Keuangan Syariah" (Pontianak: Al-Maslahah, 2018) <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i2.1195>
- Rizal, "Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah" (Batusangkar:
Equilibrium, 2015) <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1275>
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi Al Katani (Jakarta:
Penerbit Gema Insani, 2011)
- Yahya Al-Nawawi, Majmu' ala Syarh al-Muhadzab Surayya Fadhilah Nasution.
"Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Sumatera Utara:
At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 2021)
<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Tri Setiady. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan
Hukum Syariah" (Indramayu: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>